

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN WARISAN DALAM KELUARGA DI DESA SEBANDUNG
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh :

Hilma Sa'diatul Maulidah

NIM 210201110012



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pembagian keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Dalam Keluarga Di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat prediksi gelar Sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Januari 2026

Penulis,



Hilma Sa'diatul Maulidah
NIM 210201110012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi atas nama Hilma Sa'diatul Maulidah NIM 210201110012 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pembagian Warisan Dalam Keluarga Multikultural Di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan** Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Januari 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/S/M/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XV/S/M/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hilma Sa'diatul Maulidah
NIM : 210201110012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.
Judul Skripsi : Analisis Masalah Mursalah
Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Multikultural Di Desa
Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 3 Februari 2025	Perbaikan Latar Belakang dan Judul	
2	Kamis, 6 Februari 2025	Penambahan Referensi	
3	Rabu, 5 Maret 2025	Perubah Rumusan Masalah	
4	Selasa, 22 April 2025	Revisi Pendekatan Penelitian dan Penelitian Terdahulu	
5	Senin, 26 Mei 2025	Finishing dan Persetujuan Seminar Proposal	
6	Senin, 28 Juli 2025	Konsultasi Setelah Seminar Proposal	
7	Senin, 11 Agustus 2025	Konsultasi BAB II Tinjauan Pustaka	
8	Senin, 22 September 2025	Perbaikan BAB III Hasil dan Analisis	
9	Senin, 3 November 2025	Perbaikan BAB IV dan Finishing Keseluruhan Bab	
10	Kamis, 29 Januari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 29 Januari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 19751108200912003

PENGESAHAN SKRIPSI

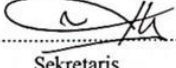
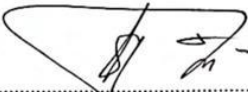
Dewan Penguji Skripsi saudara Hilma Sa'diatul Maulidah, NIM: 210201110012, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Dalam

Keluarga Di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026

Dengan Penguji:

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H
NIP. 197410292006401001 | (..... )
Ketua |
| 2. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006 | (..... )
Sekretaris |
| 3. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002 | (..... )
Penguji Utama |



Malang, 6 Maret 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

Janganlah takut atas pencapaian yang dilakukan ketika terjadinya kegagalan,
lakukan yang terbaik maka Allah akan terus berusaha akan membantu yang
terbaik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diberikan peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Dalam Keluarga Di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan” dengan baik dan maksimal. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Tingkat Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak, baik berupa moral maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan penuh rasa Syukur dan hormat kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Haris, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan pengarahan, dan masukan kepada peneliti. Terima kasih atas segala Pelajaran dan motivasi yang telah diberikan saat perkuliahan maupun bimbingan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Abdul Azis, M.HI., selaku wali dosen peneliti yang telah memberikan ilmu, bimbingan, motivasi dan arahan selama peneliti menjalani masa perkuliahan dan menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu serta suri tauladan yang baik selama masa perkuliahan.
7. Kepala Desa Sebandung, tokoh Masyarakat, staff Kantor Desa, dan seluruh warga Desa Sebandung yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan menjadi objek penelitian peneliti dalam skripsi ini. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk proses pengambilan data dan wawancara yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Semoga semua pihak yang telah membantu kebaikannya dibalas oleh Allah SWT dan menjadi ladang pahala buat kebaikannya.
8. Kedua orang tua peneliti sayangi dan banggakan, Ayahanda Margito dan Ibunda Maratim yang telah memberikan dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional serta dukungan penghargaan. Orang tua memang bukan dari kalangan yang memiliki gelar Pendidikan yang

tinggi, namun mereka selalu memberikan usaha yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih ayah dan ibu yang telah berjuang banyak untuk kehidupan peneliti dan sudah memberikan kepercayaan kepada peneliti menempuh Pendidikan dibangku perkuliahan.

9. Kepada Sahabat-sahabat penulis yang setia mendengarkan keluh kesah dan memberikan solusi kepada penulis. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021. Dan juga teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Terakhir, kepada diri peneliti sendiri. Hilma Sa'diatul Maulidah. Terima kasih sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah mampu mengatur waktu, tenaga dan pikiran sebaik mungkin, sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif terhadap pembaca, karena di dalam skripsi ini mencakup pembelajaran kehidupan. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, kesalahan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peneliti tentunya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 29 Januari 2026

Peneliti,

Hilma Sa'diatul Maulidah
NIM 210201110012

ABSTRAK

Hilma Sa'diatul Maulidah 210201110012, 2025. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Dalam Keluarga Di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Masalah Mursalah, Keluarga, Pembagian Harta Warisan.

Pembagian warisan dalam Islam pada dasarnya telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktik sosial masyarakat di Desa Sebandung, sering ditemukan pola pembagian warisan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh. Fenomena tersebut juga terjadi pada masyarakat Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, yang terdiri dari latar belakang budaya, adat, dan pemahaman keagamaan yang beragam. Dalam konteks ini, pembagian warisan kerap dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan keadilan, keharmonisan, dan kondisi ekonomi ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian warisan dalam keluarga Di Desa Sebandung serta meninjaunya dari perspektif Masalah murslah. penelitian ini mengkaji penerapan masalah mursalah dalam praktik pembagian harta warisan pada keluarga di Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan 2 kesimpulan. Pertama keluarga di Desa Sebandung cenderung menggunakan sistem kekeluargaan atau musyawarah (perdamaian/ishah) dalam pembagian harta waris. Hal ini sering kali melibatkan pemberian bagian kepada ahli waris non-muslim melalui skema hibah atau kesepakatan Bersama demi menjaga keharmonisan keluarga. Kedua, berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*, praktik tersebut dinilai sah dan sejalan dengan prinsip Kemaslahatan. Meskipun secara tekstual ahli waris non-muslim terhalang mendapatkan waris (*man'u al-irth*), pemberian bagian harta melalui kesepakatan keluarga merupakan bentuk *Maslahah Hajiyyah*. Hal ini bertujuan untuk memelihara hubungan persaudaraan (*hifdz al-nasl*) dan mewujudkan keadilan sosial di Tengah Masyarakat yang plural, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

ABSTRACT

Hilma Sa'diatul Maulidah 210201110012, 2025. **Analysis of Masalahah Mursalah on the Practice of Inheritance Distribution in Families in Sebandung Village, Sukorejo District, Pasuruan Regency.** Thesis. Departement of Islamic Family Law, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Masalahah Mursalah, Family, Distribution of Inheritance.

Inheritance distribution in Islam is fundamentally regulated in detail within the Qur'an and Hadith. However, in the social practices of the community in Sebandung Village, patterns of inheritance distribution that do not fully adhere to the provisions of *faraidh* are frequently found. This phenomenon occurs within the community of Sebandung Village, Sukorejo District, Pasuruan Regency, which consists of diverse cultural, traditional, and religious backgrounds. In this context, inheritance distribution is often carried out through family deliberations, taking into account justice, harmony, and the economic conditions of the heirs.

This study aims to analyze the practice of inheritance distribution within multicultural families in Sebandung Village and to review it from the perspective of *Maslahah Mursalah*. This research examines the application of *Maslahah Mursalah* in the practice of distributing inheritance assets among multicultural families in Sebandung Village, Sukorejo District, Pasuruan Regency. Data were collected through interview, observation, and documentation techniques, and subsequently analyzed using qualitative research methods.

The results of the study show two main conclusions. First, multicultural families in Sebandung Village tend to use a kinship system or deliberation (*ishlah*/peaceful settlement) in distributing inheritance. This often involves providing a portion to non-Muslim heirs through a grant (*hibah*) scheme or mutual agreement to maintain family harmony. Second, based on the perspective of *Maslahah Mursalah*, this practice is deemed valid and in line with the principles of benefit. Although non-Muslim heirs are textually barred from receiving inheritance (*man'u al-irth*), providing a portion of the assets through family agreement constitutes a form of *Maslahah hajiyyah*. This aims to preserve fraternal relations (*hifdz al-nasl*) and realize social justice amidst a pluralistic society, as long as it does not contradict the fundamental principles of Sharia.

هيلما سعدية المولد، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠٢٥م. تحليل المصلحة المرسله في ممارسة توزيع الميراث بين الأسر في قرية سيياندونغ بمركز سوكورجو بمنطقة باسوروان. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: عبد الحارث، الماجستير.

لكلمات المفتاحية: المصلحة المرسل، الأسرة، توزيع الميراث

يُنظَّم توزيع الميراث في الإسلام بشكلٍ مُفصَّل في القرآن الكريم والسنة النبوية. ومع ذلك، تُلَاخِظ في الممارسات الاجتماعية لمجتمع قرية سيياندونغ أنماطٌ لتوزيع الميراث لا تلتزم تمامًا بأحكام الفرائض. وتنتشر هذه الظاهرة في مجتمع قرية سيياندونغ، التابعة لبلدة سوكوريجو، في مقاطعة باسوروان، والذي يتميز بتنوع خلفياته الثقافية والتقليدية والدينية. وفي هذا السياق، غالبًا ما يتم توزيع الميراث من خلال مداوات عائلية، مع مراعاة العدل والوئام والظروف الاقتصادية للورثة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ممارسات توزيع الميراث في الأسر متعددة الثقافات في قرية سيياندونغ، ومراجعتها من منظور المصلحة الموروثة. يبحث هذا البحث تطبيق المصلحة الموروثة في ممارسة توزيع الأصول الموروثة بين الأسر متعددة الثقافات في قرية سيياندونغ، التابعة لبلدة سوكونججو، في مقاطعة باسوروان. جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق، ثم حُلِّلت باستخدام مناهج البحث النوعي.

أظهرت نتائج الدراسة استنتاجين رئيسيين. أولاً، تميل الأسر متعددة الثقافات في قرية سيياندونغ إلى استخدام نظام القرابة أو التشاور (الإحلال/التسوية السلمية) في توزيع الميراث. ويتضمن ذلك غالباً منح جزء للورثة غير المسلمين من خلال هبة أو اتفاق متبادل للحفاظ على وئام الأسرة. ثانياً، من منظور المصلحة الموروثة، تُعتبر هذه الممارسة صحيحة ومتوافقة مع مبادئ المنفعة. فعلى الرغم من أن النص يمنع الورثة غير المسلمين من الحصول على الميراث، فإن منح جزء من التركة من خلال اتفاق عائلي يُعدّ شكلاً من أشكال المصلحة الضرورية. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على العلاقات الأخوية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجتمع تعددي، طالما لا يتعارض ذلك مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
خلاصة.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori	14
BAB III.....	31
Metode Penelitian.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis Dan Sumber Data	31

E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV	38
Hasil Penelitian Dan Pembahasan	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Profil Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo	38
B. Paparan Data	41
1. Model Pembagian Waris Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan	41
2. Pandangan Para Tokoh Agama Dan Masyarakat Dalam Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Sebandung.....	50
BAB V	62
Penutup	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
Lampiran	67
1. Surat Pra Penelitian.....	67
.....	67

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Adalah hasil Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

قَالَ : Qala

كَيْفَ : Kaifa

C. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua yakni, ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya Adalah (t). sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya Adalah (h).

Ketika kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasikan dengan ha (h).

Contohnya :

مُبَادَلَةٌ : *mubadalah*

D. Kata sandang dan lafadz al-jalalah

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafadh al-jalalah yang berada di Tengah-tengah kalimat yang disandangkan (idhafah) maka dihilangkan. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masya Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.
4. Billah, azza wa jalla

Contohnya :

الشَّمْسُ ; al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau Bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliteasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalat”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan merupakan salah satu instrumen krusial dalam syariat Islam yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dalam Islam, hukum kewarisan bukan sekadar urusan pembagian aset material, melainkan bentuk ketaatan hamba kepada Allah SWT yang memiliki dimensi keadilan, sosial, dan ketuhanan. Ketentuan ini dirancang untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil di dalam keluarga serta mencegah terjadinya sengketa yang dapat merusak tatanan silaturahmi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks, implementasi hukum kewarisan Islam sering kali dihadapkan pada realitas kemajemukan yang tidak sederhana.

Di dalam negara kesatuan Indonesia terdapat berbagai Budaya, kelompok etnis, ras dan adat istiadat. Indonesia dianggap sebagai Negara kosmopolitan dengan beragam adat istiadat, budaya, dan agama.¹ Salah satunya bentuk keberagaman yang muncul di lingkungan keluarga atau Masyarakat adalah perbedaan agama. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang unik, terutama dalam pengelolaan isu-isu yang ada mengenai hukum dan adat istiadat, termasuk pembagian harta warisan.

¹ Fridiyanto dkk., *Mengelola Multikulturalisme Agama, Politik, Pendidikan, Sosial Dan Budaya* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 2.

Selain itu, negara ini juga menjunjung sikap toleransi yang kuat, menghargai kebebasan Hak Asasi sebagai Manusia.² Di dalam keluarga perbedaan tradisi, nilai dan Hukum Adat sering kali menjadi tantangan tersendiri yang memiliki potensi menimbulkan konflik internal jika tidak dikelola dengan bijaksana. Pembagian harta warisan adalah salah satu isu yang sering kali menjadi sumber perselisihan dalam Keluarga Multikultural. Hal ini karena setiap anggota keluarga telah menganut konsep hukum yang berbeda.

Hukum kewarisan dalam islam bukan sekedar instrumen pembagian harta semata, melainkan manifestasi dari ketaatan terhadap syariat yang memiliki dimensi keadilan dan kemanusiaan. Dalam praktiknya di Indonesia, hukum kewarisan Islam telah diatur secara formal melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dinamika sosial masyarakat Indonesia yang bersifat plural sering kali memunculkan kompleksitas hukum yang tidak mudah diselesaikan hanya dengan pendekatan tekstual, terutama dalam konteks keluarga (keluarga beda agama, beda adat istiadat).

Salah satu bidang penting hukum Islam yang secara eksplisit diatur oleh Al-Quran dan Hadits adalah pembagian warisan. Namun, karena keragaman budaya dan agama, aturan warisan sering diterapkan secara berbeda. Misalnya, Desa Sebandung adalah rumah bagi komunitas yang meliputi orang Sunda, Jawa, Madura, dan Melayu. Hal ini berdampak tidak langsung pada bagaimana warisan didistribusikan dalam keluarga. Perkawinan campur antara orang-orang dari

² Casram, “*Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural*”, Wawan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, h. 187-198, DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>

berbagai asal budaya, seperti Jawa dan Madura, Jawa dan Sunda, dan sebagainya, sering kali merupakan hasil dari perpaduan praktik ini. Selain itu permasalahan yang muncul bukan hanya adanya perbedaan budaya melainkan dalam satu keluarga adanya perbedaan agama antara satu sama lainnya.

Lingkungan perkotaan Desa Sebandung merupakan cerminan dari multikulturalismenya, dengan berbagai ras dan budaya yang hidup berdampingan secara damai di bawah struktur politik yang sama. Kabupaten Pasuruan, khususnya Desa Sebandung di Kecamatan Sukorejo, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potret masyarakat dengan tingkat toleransi dan keberagaman yang tinggi. Desa Sebandung dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya hidup berdampingan meski berbeda keyakinan. Di desa ini, fenomena keluarga bukanlah hal baru. Sering ditemukan dalam satu ikatan keluarga besar, terdapat anggota keluarga yang memeluk Islam, Kristen, maupun agama lainnya. Keunikan sosiologis ini membawa implikasi langsung pada praktik pembagian warisan ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Hukum faraid, yang menjunjung tinggi konsep keadilan distributif berdasarkan hukum syariah, mengatur sistem distribusi warisan dalam Islam. Selain keseimbangan dan hak ahli waris yang diatur secara rinci, konsep ini menyoroti adanya keadilan dengan tingkat kedudukan yang tepat bagi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.³ Di sisi lain, dalam praktiknya, penerapan hukum Islam seringkali bertentangan dengan kebiasaan yang sudah mengakar atau wajib dalam

³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 2.

masyarakat. Oleh karena itu, daripada menggunakan hukum warisan Islam ortodoks, beberapa keluarga lebih memilih menggunakan metode kekeluargaan atau kesepakatan bersama.

Dalam Ushul Fiqh, istilah "Maslahah Mursalah" merujuk pada keuntungan yang dipertimbangkan untuk kesejahteraan masyarakat tetapi tidak secara khusus disebutkan dalam kitab suci Syariah. Dalam konteks pembagian warisan di Desa Sebandung, pendekatan Maslahah Mursalah dapat menjadi instrument analisis yang tepat dalam menilai sejauh mana kebijakan lokal atau Adat dapat di terima dalam perspektif Hukum Islam tanpa menghilangkan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Penggunaan teori *Maslahah Mursalah* menjadi relevan karena hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan rahmat bagi semesta alam.

Ketidaksesuaian antara hukum Islam dan adat lokal ini dapat memicu konflik, baik dalam aspek hubungan antara anggota keluarga maupun didalam lingkungan Masyarakat yang luas. Di Desa Sebandung sendiri adanya beberapa pandangan Masyarakat yaitu menjaga keharmonisan keluarga dan mematuhi beberapa norma hukum yang mereka yakini. Pada satu sisi memiliki pandangan penerapan hukum adat dianggap lebih fleksibel dan sesuai dengan tradisi. Di sisi lain, hukum Islam menawarkan keadilan yang bersifat Universal, yang sering kali berbenturan dengan nilai-nilai lokal yang berbeda.

Di beberapa kasus terutama di Desa Sebandung, masyarakat lebih mengedepankan asas kekeluargaan dalam pembagian warisan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial ahli waris. Dalam keluarga di mana anak perempuan adalah satu-satunya ahli waris, misalnya, ada kecenderungan

untuk memberikan bagian yang lebih besar kepadanya untuk menjamin kesejahteraannya. Dalam situasi lain, beberapa keluarga membagi warisan secara merata di antara semua anggota keluarga tanpa mempertimbangkan persyaratan hukum Islam yang menetapkan pembagian yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Sebandung, pembagian warisan pada keluarga cenderung tidak mengikuti prosedur formal Pengadilan Agama yang secara ketat menerapkan larangan waris beda agama. Masyarakat setempat lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat (*ishlah*). Mereka sering kali tetap memberikan bagian harta kepada ahli waris non-Muslim melalui mekanisme di luar waris formal, seperti hibah, pemberian sukarela, atau kesepakatan keluarga untuk "bagi rata". Praktik ini dilakukan atas dasar kasih sayang dan keinginan untuk menjaga harmoni keluarga agar tidak terjadi perpecahan pasca-kematian orang tua.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana adat pembagian warisan di Desa Sebandung menggunakan gagasan masalah mursalah. Untuk menentukan apakah penggunaan hukum adat dalam warisan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk masalah mursalah yang sah menurut hukum Islam, penelitian ini akan menyelidiki sejauh mana masyarakat memahami konsep ini, bagaimana nilai-nilai adat memengaruhi keputusan mengenai pembagian warisan, dan banyak lagi. Hasilnya, diharapkan penelitian ini akan membantu dalam menciptakan hukum Islam yang lebih relevan dan fleksibel dalam kerangka masyarakat multikultural.

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mendokumentasikan kearifan lokal masyarakat Desa Sebandung dalam mengelola keberagaman di ruang lingkup

keluarga, sekaligus memberikan landasan teoretis yang kuat bagi praktik tersebut dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya diskursus mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia, tetapi juga memberikan solusi aplikatif bagi permasalahan kewarisan di wilayah-wilayah multikultural lainnya.

Menurut hukum Islam Indonesia, diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana menyelesaikan sengketa warisan di luar Pengadilan Agama. Hal ini terutama terlihat di Desa Sebandung, yang merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis dan agama. Berdasarkan uraian ini, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai situasi pembagian warisan dari perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pembagian warisan dalam Keluarga di Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana perspektif Masalah Mursalah terhadap praktik pembagian harta warisan dalam keluarga tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta warisan dalam Keluarga di Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan

2. Untuk menganalisa sejauh mana prinsip Masalah Mursalah dapat diterapkan dalam menciptakan keadilan dalam pembagian warisan di lingkungan masyarakat yang multikultural

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memasukkan unsur-unsur ilmiah dalam studi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum warisan dalam konteks rumah tangga multietnis.
 - b. Membantu mengembangkan pemahaman teoritis tentang bagaimana hukum Islam dapat bersinergi dengan keberagaman budaya dan etnis dalam masyarakat, terutama dalam isu pembagian harta warisan.
 - c. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang menjelaskan cara-cara hukum Islam dapat diterapkan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan etnis dalam keluarga.
2. Manfaat praktis
 - a. Menyelesaikan prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Masalah Mursalah

Istilah Masalah Dari Bahasa Arab yaitu kebaikan atau manfaat, dan mursalah berarti tak terbatas. Konsep yang Dimana dijalankan untuk mencapai kebaikan dan mencegah keburukan dalam Masyarakat, khususnya dalam konteks Hukum Islam.

Maslahah Mursalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat secara rasional karena dapat mencegah kejahatan atau mendatangkan kebaikan bagi manusia.⁴ Maslahah Mursalah adalah manfaat yang tidak dapat dihilangkan dari teks dan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks, tetapi tidak boleh bertentangan dengan teks sebagai sumber utama.

2. Keluarga

Keluarga, yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak, adalah tempat di mana manusia tumbuh dan berkembang. Hal ini telah dikarakterisasi oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Narwoko dan Suyanto berpendapat bahwa keluarga adalah lembaga sosial fundamental yang menjadi dasar bagi semua lembaga lainnya. Keluarga adalah pusat terpenting dalam kehidupan individu dan kebutuhan manusia universal di setiap peradaban di planet ini.⁵
- b. Menurut Ki Hajar Dewantara, istilah Jawa "keluarga" berasal dari kata "kawula" dan "warga" (warga negara). "Warga" berarti "anggota" dan "kawula" berarti "pelayan" dalam bahasa Jawa kuno. "Keluarga" dapat diterjemahkan secara longgar sebagai "anggota budak saya atau warga negara saya." Ini menunjukkan bahwa setiap anggota "kawula" merasa sebagai bagian dari penduduk lainnya secara keseluruhan serta bagian dari dirinya sendiri.⁶ Multikulturalisme terdiri dari

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2008), 378.

⁵ Suyanto J Bagong dan Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2004)

⁶ Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, *Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977)

berbagai status sosial budaya, seperti latar belakang, lokasi, agama, ras, etnis, dan sebagainya.⁷

Didalam keluarga terdapat perbedaan budaya, etnis, agama atau nilai-nilai sosial yang berbeda, namun hidup bersama dalam satu unit sosial dan menjalin relasi sosial secara harmonis.

F. Sistematika Penulisan

Dari segi sistematika penulisan, studi ini sering kali diorganisasikan ke dalam lima bab berikut untuk mempermudah pemahaman:

Bab I: Pendahuluan (pertama). Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, dan struktur diskusi semuanya termasuk dalam ringkasan dasar studi di bab ini. Tujuan bagian ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas.

Tinjauan Pustaka, Bab II (kedua). Tinjauan studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas termasuk dalam bab ini dan akan dibandingkan dengan penelitian saat ini. Selain itu, bab ini menawarkan landasan teoritis untuk membahas gagasan luas tentang distribusi pewarisan.

Metodologi Penelitian, Bab III (ketiga). Jenis studi, strategi, metodologi penelitian, teknik pengolahan data, dan temuan awal hanyalah beberapa bagian dari metodologi penelitian yang dibahas dalam bab ini.

Bab IV (keempat): Analisis Data dan Temuan Penelitian. Data yang dikumpulkan dari beberapa sumber disajikan dalam bab ini dan dievaluasi untuk

⁷ Abidin Wakano, Abubakar Kabakoran, Saidin Ernas, *Pengantar Multikultural* (Ambon:IAIN Ambon Press,2018), 1.

membahas topik penelitian. Prosedur ini digunakan untuk menjamin hasil yang lebih akurat.

Bab V: Kesimpulan (kelima). Temuan dalam bab terakhir ini membahas semua isu utama yang diangkat oleh penelitian ini. Selain itu, buku ini juga menawarkan rekomendasi bagi para cendekiawan dan lembaga akademik di masa mendatang yang akan membahas subjek ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebuah keluarga di Desa Sebandung, Kabupaten Pasuruan, membagi warisan sesuai dengan hukum Islam. Karena saudara kandung tinggal di daerah yang berbeda dan memiliki adat istiadat yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk bertindak adil dan memahami serta menerapkan pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam. Menelaah penelitian sebelumnya juga penting untuk menemukan kesalahan atau inkonsistensi dan untuk memprediksi kesamaan dalam percakapan yang dibahas dalam penelitian ini.

Banyak penelitian sebelumnya telah dirujuk:

Pertama, Arda Zamiatun melakukan penelitian ini pada tahun 2022 untuk Universitas Islam Malang dalam tesis berjudul "Sistem Pembagian Warisan dalam Keluarga Campuran Agama dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat)." Menurut hukum Islam, tesis ini menjelaskan bagaimana warisan dibagikan dalam rumah tangga campuran. Penelitian empiris adalah metodologi yang digunakan, dan temuan diterapkan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Riam Durian, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, menggunakan pendekatan musyawarah berdasarkan kesepakatan keluarga untuk pembagian

warisan. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang mengkaji pola warisan berdasarkan hukum Islam memiliki kesamaan. Lokasi dan sistem pembagian warisan di Desa Riam Durian merupakan dua area yang membedakan penelitian ini dari penelitian lain.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andi Erwin Nur, pada tahun 2020 yang memiliki judul “Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec.Barebbo, Kabupaten Bone). IAIN Bone.” Untuk menghindari perselisihan keluarga, tesis ini membahas metode pembagian warisan dalam kehidupan bermasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Temuan penelitian ini di Desa Sugiale menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan menerapkan struktur keluarga dengan melakukan diskusi untuk memutuskan bagaimana membagi warisan. Meskipun terdapat kesamaan antara penelitian ini dan penelitian lain tentang pembagian warisan menurut hukum Islam, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena berfokus pada pembagian warisan dalam rumah tangga multikultural dengan menggunakan konsep masalah mursalah.⁹

⁸ Arda Zamiatun Pribadi, “Sistem pembagian kewarisan pada keluarga beda agama perspektif hukum islam (studi kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat) (Undergraduate thesis, Universitas Islam Malang,2022) https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/6828/S1_FH_21901021050_ARDA%20ZAMIATUN.pdf?sequence=2&isAllowed=y.”

⁹ Andi Erwin Nur Pribadi, “Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kabupaten Bone) (Undergraduate thesis, IAIN Bone,2020) <http://repositori.iain-bone.ac.id/471/1/combinepdf.pdf>.”

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fani Ridho Dinata, pada tahun 2023 yang memiliki judul Pergeseran praktik pembagian waris pada masyarakat Suku Jawa (Studi kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah). Universitas Lampung. Tesis ini menggunakan sistem adat Jawa untuk menggambarkan mekanisme pembagian warisan di Desa Gedung Sari. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan sosiologis. Kuesioner, tinjauan pustaka, dan teknik wawancara semuanya digunakan dalam proses pengumpulan data. Menurut temuan penelitian, suku Jawa di Desa Gedung Sari menerapkan strategi dumdom kupat untuk pembagian warisan, bukan metode sepikul segendongan. Penelitian ini sebanding dengan penelitian sebelumnya yang meneliti pembagian warisan dalam masyarakat Jawa. Keluarga multikultural di Desa Sebandung menjadi sasaran penelitian terbaru, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penduduk Jawa di Desa Gedung Sari.¹⁰

Dengan adanya penelitian terdahulu dengan judul penelitian sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama penelitian, judul, tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
-----	--	-----------	-----------

¹⁰ Fani Ridho Dinata Pribadi, “*Pergeseran praktik pembagian waris pada masyarakat Suku Jawa (Studi kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)*”, (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2023) <http://digilib.unila.ac.id/70850/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

1.	Arda Zamiatun, Sistem Pembagian Kewarisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat), 2022.	menggunakan dan menerapkan hukum waris Islam yang ada dalam masyarakat untuk pembagian harta warisan.	perbedaan tempat yang diteliti dan sistem pembagian warisan di Desa Riam Durian
2.	Andi Erwin Nur, Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kabupaten Bone), 2020.	Membahas mengenai pembagian harta warisan dengan perspektif Hukum Islam.	Pentingnya pembagian warisan melalui diskusi dalam mengurangi konflik antar ahli waris merupakan penekanan utama dari penelitian ini
3.	Fani Ridho Dinata, Pergeseran Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah). 2023.	Membahas pembagian warisan dalam perspektif hukum islam di masyarakat dan sama sama mengkaji budaya kearifan lokal.	Memfokuskan terhadap pengkajian pergeseran atau perubahan praktik pembagian warisan di suku Jawa.

B. Landasan Teori

1. Waris

a. Pengertian Hukum Waris

Pengalihan aset dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup diatur oleh hukum warisan Islam.¹¹ Penerima bagian ahli waris, penerima sisa harta warisan, dan mereka yang berhak menerima sebagian dari warisan semuanya termasuk dalam lingkup ilmu warisan itu sendiri.

¹¹ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam* (Madza Media:Malang,2023), 10.

Muhammad Ali Ash Shabuni mendefinisikan warisan sebagai pengalihan harta benda dari individu yang telah meninggal kepada orang atau kelompok individu yang masih hidup. Harta benda, hak, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda yang jelas-jelas milik almarhum semuanya termasuk dalam warisan yang ditinggalkan oleh almarhum.¹²

b. Sumber Hukum Waris Islam

Terlepas dari jenis kelamin kerabat, baik dewasa maupun balita, islam memberikan bagian kepada mereka. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. Al-Nisa’: 7).¹³

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

¹² “Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 40.”

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2011), 78.

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun (QS. al-Nisa': 12).¹⁴

Ayat yang disebutkan di atas membahas apakah seorang wanita memiliki anak atau tidak dan menguraikan hak-hak suami jika istri meninggal dunia sebelum suaminya.

Jika suami meninggal dunia, hal yang sama berlaku. Al-Quran memiliki beberapa ayat lain yang menjelaskan hukum warisan Islam.

c. Pewaris

Seseorang yang mewarisi harta disebut ahli waris. Ini bisa berupa salah satu pasangan, orang tua, atau anggota keluarga. Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada ahli waris yang masih hidup, mereka dianggap sebagai ahli waris.¹⁵

d. Ahli waris

Ahli waris adalah mereka yang berhak mewarisi karena wala' al 'ataqah (kebebasan dari perbudakan), zaujiyah (ikatan perkawinan), atau nasabiyah atau

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, 79.

¹⁵ Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004), 204.

Qarabah (hubungan darah/kerabat dengan ahli waris).¹⁶ Berikut adalah beberapa persyaratan bagi ahli waris yang mewarisi harta tersebut

- 1) Ketika pewaris meninggal dunia, para ahli waris masih hidup
- 2) Warisan mungkin diterima tanpa menghadapi tantangan hukum apa pun. Seseorang dapat dikeluarkan dari daftar ahli waris karena sejumlah alasan, seperti pembunuhan pewaris, agama yang berbeda, perbudakan, atau, dalam kasus yang jarang terjadi, negara yang berbeda.
- 3) Tidak termasuk di antara ahli waris yang terhalang (mahjub) oleh ahli waris yang lebih senior.

Begitu seseorang meninggal dunia, warisannya harus dibagikan; tidak dapat ditunda. Satu pihak menerima setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Ini adalah enam variasi persentase pembagian warisan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa.¹⁷

Dua kategori ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah dapat digunakan untuk secara cepat menggambarkan spesifik ahli waris yang berhak menerima bagian. Menurut pengelompokan nasabiyah, kelompok ahli waris pertama terdiri dari 21 orang yang berhak mewarisi karena kekerabatan dan hubungan darah mereka dengan pewaris. Sementara itu, mereka yang berada di kelompok kedua, yang dikenal sebagai ahli waris sababiyah, berhak mewarisi karena pernikahan atau pembebasan seorang budak.

¹⁶ Abdul Haris, *Belajar praktis Fiqh Mawaris* (Malang: Maknawi, 2023), 21.

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 24.

Tiga kategori penghalang warisan diakui oleh yurisprudensi Islam: perbedaan agama, pembunuhan (Al-Qatl), dan perbudakan (Al-Riqqah). Para ulama terus berbeda pendapat mengenai ketiga hal ini.¹⁸

Selain itu terdapat macam-macam ahli bagi sebagai berikut:

1. Kelompok ahli waris berdasarkan Hubungan kekerabatan

a. Ahli Waris Nasabiyah

Seorang ahli waris yang mewarisi karena hubungan darah garis keturunan ke bawah, ke atas, atau lateral dengan pewaris.

Daftar lengkap ahli waris laki-laki Nasabiyah dapat dilihat di bawah ini:¹⁹

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu Laki-laki keturunan seorang anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek (kakek dari pihak ayah, misalnya).
- 5) Saudara kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki semama
- 8) Anak dari saudara kandung
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 10) Paman kandung

¹⁸ Abdul Haris, *Belajar Praktik Fiqh Mawaris* (Malang: Maknawi, 2023), 25.

¹⁹ Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 130.

- 11) Paman seayah
- 12) Anak dari paman kandung
- 13) Anak dari paman seayah

Sementara itu, kelompok wanita Nasabiyah memiliki delapan penerus, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak Perempuan
- 2) Cucu Perempuan dan seterusnya
- 3) Ibu
- 4) Nenek
- 5) Nenek dari pihak ayah
- 6) Saudara kandung Perempuan
- 7) Saudara Perempuan dari pihak ayah
- 8) Saudara Perempuan dari pihak ibu.

b. Ahli waris sababiyah

Menurut hukum Islam, ada beberapa alasan mengapa ahli waris mewarisi harta mereka. Pernikahan resmi seseorang, hubungan kekerabatan, atau pembebasan para pelayan mereka adalah alasan mereka mendapatkan warisan.

2. Kelompok ahli waris berdasarkan kadar perolehan harta

a. Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{2}$

- 1) Anak Perempuan jika seorang. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 11

فَإِنْ كَانَتْ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ

Artinya : jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh separo harta.²⁰

- 2) Jika tidak ada anak perempuan, cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki
- 3) Jika tidak ada anak, pasangan
- 4) Jika ada saudara Perempuan dalam garis keturunan biologis
- 5) Jika ada saudara Perempuan dalam garis keturunan ayah

b. Para ahli waris penerima bagian 1/3

1. Ibu, jika pewaris tidak punya anak/cucu. Tidak lebih dari dua saudara kandung.
2. Saudara kandung laki-laki dan Perempuan, atau keduanya (musharakah). Dalam surah An-Nisa ayat 12. Allah SWT berfirman :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ

Artinya : “tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.²¹

3. jika terdapat satu atau lebih saudara kandung, kakek (muqasamah)

c. Para ahli waris penerima bagian ¼

- 1) Jika tidak ada anak, maka suami. Wahyu Allah SWT dalam ayat 12 Surah An-Nisa, secara khusus:

²⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2011), 78.

²¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya* , 79.

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang di tinggalkannya sesudah dik penuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah di bayar utangnya”.²²

2) Istri jika tidak ada anak atau cucu

d. Para ahli waris penerima bagian 1/6

- 1) Jika ada keturunan atau cucu dari garis laki-laki, ayah
- 2) Kakek jika garis laki-laki menghasilkan keturunan atau cucu
- 3) Jika ada anak atau dua saudara kandung atau lebih, ibu
- 4) Nenek dari garis ibu
- 5) Nenek dari garis ayah
- 6) Jika anda memiliki anak Perempuan, cucu Perempuan anda
- 7) Jika ada saudara Perempuan dari garis ibu, saudara Perempuan dari garis ayah
- 8) Untuk saudara laki-laki atau Perempuan dari garis ibu. Dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah SWT menyatakan :

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

Artinya: “Dan apabila si mayat mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta”.²³

²² Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, 79.

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, 78.

e. Para ahli waris penerima bagian 1/8

Sementara itu, istri yang suaminya meninggal dunia dan meninggalkan anak atau cucu, dan seterusnya, adalah satu-satunya ahli waris yang menerima bagian 1/8. Satu istri atau banyak pasangan, mulai dari dua hingga empat, tercakup dalam bagian 1/8 untuk wanita ini. Jumlah pasangan menentukan pembagian yang adil dari bagian tersebut, yang tetap sebesar 1/8. Hal ini bergantung pada istri yang tetap berada dalam perawatan almarhum, atau setidaknya, tetap berada dalam masa iddah untuk perceraian raj'i.

f. Para ahli waris penerima bagian 2/3

- 1) Jika tidak ada anak laki-laki, maka ada dua anak perempuan atau lebih.
- 2) Jika tidak memiliki cucu laki-laki, maka ada dua cucu laki-laki atau lebih.
- 3) Jika ada saudara laki-laki dari ayah yang sama, maka ada dua saudara perempuan atau lebih. Dalam Surah An-Nisa ayat 176, Allah SWT berfirman:

فَإِنْ كَانَتْ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: "Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang di tinggalkan oleh yang meninggal".²⁴

2. Masalah Mursalah

Kata Arab masalahah berarti "kebaikan," "manfaat," atau "segala sesuatu yang menawarkan keuntungan dan melindungi dari bahaya."

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, 105.

Maslahah didefinisikan secara terminologis sebagai sesuatu yang memajukan umat manusia dan sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam studi ushul fiqh (yurisprudensi Islam). Kesejahteraan manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat, adalah tujuan utama hukum Islam.

Maslahah Mursalah Adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.

Selain itu, masalah mursalah didefinisikan sebagai berikut dalam kitab Imam Al-Ghazali, Al-Mustasyfa:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.²⁵

Menurut ajaran Imam Al-Ghazali, penerapan masalah mursalah harus bersifat kumulatif Kulli (lengkap), Qath'i (pasti), dan dharuri (berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan).²⁶

Ada tiga tingkatan masalah :

- a. Dharuriyah : masalah primer bagi kehidupan manusia, yang meliputi penjagaan atau pemeliharaan terhadap lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 377.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 382.

²⁷ Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Liventurindo, 2020)

- b. Masalah hajiyah : keuntungan yang tidak mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Namun, secara tidak langsung, keuntungan-keuntungan ini berkontribusi pada tingkat kebutuhan tersebut, misalnya, dengan mempermudah pemenuhan keinginan manusia.
- c. Masalah tahsiniah: Manfaat yang mutlak diperlukan: Agar umat manusia menjadi sempurna dan indah, persyaratan-persyaratan ini harus dipenuhi. ²⁸ contohnya memperbanyak ibadah sunnah, menjaga etika makan dan minum dan sebagainya.

Selain itu masalah terbagi menjadi 3 bagian:

- a. Masalah Mu'tabarah : masalah yang dipertimbangkan oleh syariat, yang menunjukkan adanya petunjuk syariat langsung dan tidak langsung yang memberikan bimbingan tentang keberadaan masalah, yang merupakan dasar pemikiran di balik pembuatan hukum.
- b. Masalah mulghah : masalah yang layak dan masuk akal yang tidak diperhitungkan oleh syariat dan ditolak oleh beberapa standar syariat.
- c. Masalah mursalah : segala sesuatu yang dibenarkan secara rasional dan sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam membangun hukum, sementara tidak ada aturan syariat yang tidak menyetujuinya. ²⁹

Adanya dasar hukum mengenai masalah mursalah yang berfungsi untuk menjaga kentingan umat islam dan kesejahteraan masyarakat, Surah Al-

²⁸ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2019), 71.

²⁹ Darmawati, *Ushul Fiqh*, 71-72.

Maidah ayat 33 dalam Al-Qur'an menyoroti kepentingan masyarakat, meskipun mungkin tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Yang artinya : Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.³⁰

Hadis juga memberikan landasan bagi penerapan masalah mursalah.

Contohnya seperti :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan." (Hadis riwayat Ibn Majah).³¹

Dalam hadist tersebut memuat adanya isi jika memutus hak harta anggota keluarga yang non muslim ataupun perbedaan etnis di lingkungan multikultural dapat menyebabkan permusuhan, maka menghindari bahaya tersebut melalui musyawarah Adalah sebuah kemaslahatan.

Selain itu, peneliti menerapkan gagasan Imam Al-Ghazali dalam masalah Mursalah. Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali Al-Thusi adalah

³⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, 109.

³¹ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawi*, Hadits ke-32.

nama lengkap Imam Al-Ghazali, lahir di daerah di Thusi pada tahun 450H/1058M di Tabaran. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai Hujjatul Islam (Pembela Islam) karena keteguhannya dalam membela Islam dari serangan para filsuf, tokoh mutakallimin, dan orang-orang berpengaruh lainnya pada masanya hingga karya besarnya, kitab Ihya' Ulumuddin, membuat namanya terkenal di antara para cendekiawan Islam.

Maslahah didefinisikan sebagai: sebuah gagasan dalam konteks aslinya yang berpusat pada menarik keuntungan dan menolak kerugian (kesulitan) dalam kitab Al-mustasyfa karya Imam al-Ghazali. Konsep masalah menurut Imam al-Ghazali mengarah pada prinsip-prinsip Maqoshid syariah, atau tujuan-tujuan syariat, termasuk *Hifzh al-deen* (melindungi agama), *Hifzh al-nafs* (melindungi jiwa), *Hifzh al-aql* (melindungi akal), *Hifzh al-nasl* (melindungi keberlangsungan hidup manusia), dan *Hifzh al-maal* (melindungi harta benda). Dalam penjelasannya lebih lanjut, Imam al-Ghazali memisahkan masalah menjadi tiga (tiga) bagian menurut shahadatussyar'i (pernyataan syariat), yaitu sebagai berikut:

- a. Keuntungan yang seringkali berasal dari hukum Islam. Imam al-Ghazali memberikan bukti dalam hal ini, dan temuannya akan kembali pada gagasan analogi (qiyas), yang didasarkan pada teks dan kesepakatan (ijma'). Misalnya, larangan alkohol dibandingkan dengan hukuman untuk semua zat yang memabukkan, termasuk makanan dan minuman.
- b. Keuntungan yang dilarang oleh hukum Islam atau tanpa dasar hukum. Pertimbangkan pandangan beberapa akademisi tentang seorang raja

yang melakukan aktivitas seksual semasa hidupnya. Raja tersebut diperintahkan oleh beberapa akademisi untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Ini menjelaskan mengapa raja dihukum dengan membebaskan seorang budak. Raja dapat memuaskan hasrat birahinya dengan mudah membebaskan seorang budak. Dengan demikian, keuntungannya adalah hukuman raja adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut untuk mencegahnya. Dengan dalih keuntungan, pandangan ini tidak sah (ditolak) dan bertentangan dengan isi buku tersebut.

Menurut Imam al-Ghazali, memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan..
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam

3. Keberagaman keluarga di Desa Sebandung

Istilah "multikultural" berasal dari dua kata: "multi," yang berarti "banyak," dan "kultural," yang berarti "budaya." Menurut etimologinya, istilah ini merujuk pada keragaman dalam hal budaya, khususnya kompleksitas, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, dan kebiasaan lain yang dimiliki oleh anggota suatu masyarakat.³² Sebaliknya, multikulturalisme, sebagaimana didefinisikan oleh nomenklturnya sendiri, adalah penerimaan kelompok lain sebagai setara, terlepas dari budaya, ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama mereka.

Konsep multikulturalisme mengakui dan merangkul perbedaan dalam kesetaraan dan kemiripan, baik secara individu maupun kolektif, dan berpendapat bahwa setiap komunitas memiliki budaya atau kearifan lokalnya sendiri.³³ Kita dapat mengurangi kemungkinan konflik dalam masyarakat dan mengembangkan karakter yang menerima perbedaan dengan menghargai, menghormati, mengakui, dan mengapresiasi perbedaan, serta mempromosikan keberagaman dalam masyarakat yang pluralistik dan beragam.³⁴

Multikultural memiliki banyak arti di dalamnya seperti etnis, keagamaan dan sosial. Terutama etnis yang memiliki banyak budaya yang

³² Deddy Mulyana, MA., dan Jalaludin Rakhmat, M.Sc., (ed), *Komunikasi Antarbudaya (Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang berbeda budaya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 56.

³³ Fridiyanto dkk., *Mengelola Multikulturalisme Agama, Politik, Pendidikan, Sosial dan Budaya* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 2.

³⁴ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo.2004), 9-10.

menjadi penanda identitas. Tidak diragukan lagi, terdapat banyak variasi etnis di setiap lokasi, khususnya di Indonesia, yang dikenal sebagai negara Bhineka Tunggal Ika (berbeda namun tetap satu).

Perbedaan etnis seringkali membawa nilai dan tradisi yang berbeda terkait dengan pembagian warisan, sehingga menimbulkan konflik antar anggota keluarga yang memiliki pandangan atau harapan berbeda mengenai keadilan dalam pembagian warisan. Dalam keluarga multikultural, tradisi etnis tertentu mungkin bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai contoh, kelompok etnis tertentu tidak setuju dengan hukum Islam, yang memiliki pembagian yang berbeda dan secara adat memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki.

Selain itu ada pandangan bagi Masyarakat yang menganut sistem kewarisan Adat Cina anak Perempuan di Kota Palembang tidak diberikan hak mewarisi harta.³⁵ Padahal Negara Indonesia terkenal sebagai negara yang menjunjung tinggi multikulturalisme yang tertuang dalam Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Makna dalam Multikultural banyak mencakup perbedaan agama, keberagaman budaya, etnis, dan juga gender. Seringkali Hukum Islam mempengaruhi adanya keberagaman multikultural. Hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial adalah prinsip-prinsip panduan multikulturalisme. Mengelola keragaman menghadirkan sejumlah masalah

³⁵ Hans Christian, dkk., “*Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang*” NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020), 422.

bagi Indonesia sebagai negara multikultural. Jika perbedaan etnis, agama, ras, dan kelas tidak ditangani dengan baik, hal itu dapat berubah menjadi masalah potensial. Dengan demikian, menjunjung tinggi persatuan nasional membutuhkan implementasi cita-cita multikultural.

Saling menghormati, kerja sama, dan debat adalah sikap yang mewakili cita-cita multikultural masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip ini merupakan modal sosial yang penting untuk menciptakan hidup berdampingan secara damai. Namun, isu-isu baru seperti meningkatnya intoleransi dan eksklusivisme juga ditimbulkan oleh globalisasi dan kemajuan teknologi.

Oleh karena itu, penguatan multikulturalisme perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, kebijakan publik, dan peran aktif masyarakat. Dengan demikian, keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan, bukan sumber perpecahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Sebagai studi lapangan, penelitian ini berfokus pada kejadian nyata di lapangan, khususnya di Desa Sebandung, Kabupaten Pasuruan. Penulis telah meninjau literatur terkait untuk mendukung penelitian ini.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang berarti dilakukan di lingkungan alami dan menghasilkan data deskriptif. Selain itu, strategi penelitian ini sangat menekankan pemahaman teknik yang digunakan untuk mempelajari fenomena dan isu-isu manusia.³⁶

C. Lokasi penelitian

Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dijadikan lokasi penelitian. Mengingat keberagaman etnis di desa tersebut, lokasi ini dipilih untuk menilai apakah proses pembagian warisan berjalan dengan baik dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan keluarga dengan menggunakan strategi masalah mursalah.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk menyelesaikan investigasi ini, para peneliti menggunakan sejumlah pendekatan dan strategi pengumpulan data. Tujuannya adalah

³⁶ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 33.

untuk memperoleh data yang spesifik dan tidak bias. Para peneliti menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

a. Sumber Data Primer

Data penelitian yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, tanpa perantara, disebut sebagai sumber data primer. Pemimpin agama, anggota masyarakat, dan pejabat desa berperan sebagai informan dalam penelitian ini.

Seorang pemimpin masyarakat dipilih oleh peneliti untuk berperan sebagai informan dalam penelitian ini. Hal ini karena metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang melibatkan pemilihan informan untuk wawancara. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas atau atribut populasi.³⁷ Alasan ditetapkan para informan yang dipilih peneliti karena memiliki wawasan yang mendalam tentang konflik yang terjadi sehingga diharapkan dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang terjadi secara rinci dan membantu menjelaskan secara detail.

Anggota keluarga dan pihak berwenang setempat yang mengetahui perselisihan tersebut akan bertindak sebagai informan:

Tabel 2.
Data informan

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	HS	50 tahun	Pihak yang berkonflik

³⁷ Agus Ria Kumala, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UAD, 2018), 4.

2.	SA	42 tahun	Pihak yang berkonflik
3.	Sunarto Rohim	35 tahun	Perangkat Desa atau tangan kanan Kepala Desa
4.	Khoiron	39 tahun	Kasi Pelayanan Desa Sebandung
5.	Fuad	32 tahun	Tetangga
6.	Ahmad	50 tahun	Tokoh Agama
7.	Zaki	40 tahun	Masyarakat
8.	Kiki	25 Tahun	Anak dari SA

Subjek yang memahami data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas dikenal sebagai informan penelitian. Peneliti atau siapa pun yang familiar dengan objek penelitian dapat berperan sebagai informan. Berdasarkan pemahaman mereka tentang informasi mengenai objek penelitian, peneliti dapat dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang sama sekali tidak memahami atau mengetahui objek penelitian, dan mereka yang memahami atau menguasai informasi mengenai objek penelitian dari awal hingga akhir.³⁸ Akibatnya, peneliti menggunakan informan-informan yang disebutkan di atas sebagai sumber informasi mengenai masalah yang mereka hadapi.

Seorang partisipan penelitian yang dapat memberikan pengetahuan tentang fenomena yang terjadi disebut sebagai informan. Tiga jenis informan digunakan dalam penelitian kualitatif: 1. Sumber penting 2. Sumber langsung 3. Data pendukung. Informan kunci adalah mereka yang

³⁸ Novita Rany dan Jasrida Yunita, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2021), 25.

memiliki akses menyeluruh terhadap masalah yang diangkat oleh peneliti. Selain mengenal fenomena tersebut, informan kunci juga perlu mengenal informan utama. Aktor yang memiliki peran untuk dimainkan adalah informan utama.

b. Sumber data sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber selain sumber primer disebut sebagai data sekunder. Studi yang dibahas didukung oleh sumber data sekunder. Buku, tesis, dan publikasi tambahan lainnya yang membahas topik tersebut menyediakan data sekunder untuk studi ini.³⁹ Data sekunder sebagai data tambahan yang dapat menunjang data primer. Berikut ini adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Al-Qur'an
2. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana Prenadamedia group, 2008)
3. Novita Rany dan Jasrida Yunita, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2021)
4. Agus Ria Kumala, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UAD, 2018)
5. Jurnal, Artikel.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memberikan studi yang komprehensif, penelitian ini menggunakan banyak tahapan teknik pengumpulan data. Teknik-teknik berikut digunakan untuk mengumpulkan data Wawancara :

a. Wawancara

Selama wawancara, serangkaian pertanyaan terkait penelitian diajukan kepada narasumber yang telah dipilih sebelumnya untuk mengumpulkan data.⁴⁰ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah diskusi langsung dengan informan di Desa Sebandung, Kabupaten Pasuruan. Informan yang dimaksud Adalah Masyarakat Desa Sebandung yang mempunyai peran penting dalam Penelitian ini. Metode wawancara terstruktur digunakan, yang melibatkan pengajuan pertanyaan kepada informan dengan cara yang didasarkan pada subjek yang sedang dibahas.

Sebelum memulai wawancara, peneliti menghubungi informan untuk memberi tahu mereka bahwa wawancara akan dilakukan dan meminta persetujuan mereka. Wawancara hanya dapat dilakukan setelah informan menyetujui dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Catatan kejadian masa lalu disebut dokumentasi. Validitas data penelitian dapat diperkuat dengan dokumentasi. Dokumentasi semacam ini meliputi pengambilan gambar yang sesuai dengan temuan penelitian di lapangan dan merekam peristiwa yang terjadi selama penelitian. Untuk

⁴⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021), 28-29.

mendukung pernyataan yang dibuat oleh informan di Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, peneliti juga merekam banyak sesi dokumentasi.⁴¹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto, surat, dan catatan untuk menunjang informasi ketika wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data

Tindakan memilih dan mengubah data yang dikumpulkan di lapangan dikenal sebagai verifikasi data. Untuk mencegah inkonsistensi, peneliti memeriksa informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Hal ini memberikan ringkasan yang lebih rinci untuk mempermudah pengumpulan data dan mencari informasi lebih lanjut jika diperlukan.

b. Klasifikasi Data

Teknik berikutnya, adalah kategorisasi data, yang melibatkan penggabungan semua data dan mencocokkannya dengan isu terkini. Klasifikasi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca dan peneliti terhadap materi penelitian. Struktur keluarga informan, termasuk usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan detail lainnya, disertakan dalam data yang telah diklasifikasikan

c. Verifikasi Data

Setelah kategorisasi data, langkah selanjutnya adalah memverifikasi kebenaran data yang dikumpulkan. Untuk mengidentifikasi kesalahan atau

⁴¹ M Sobry Sutikno, Rosmala Hadi Sapurta, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistik, 2020), 129.

kekurangan, temuan penelitian dibagikan kepada informan. Hal ini mencakup memisahkan data yang digunakan dalam penelitian dari materi perpustakaan, seperti buku dan jurnal.

d. Analisis Data

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengklasifikasikan data wawancara dengan tepat. Kemudian, peneliti menggunakan buku-buku yang mendukung penelitian ini untuk menilai data menggunakan teori masalah mursalah.

e. Kesimpulan

Selanjutnya, buatlah kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang telah dikumpulkan. Peneliti menentukan respons terhadap temuan penelitian dengan membuat kesimpulan dan memberikan kepada pembaca uraian yang mudah dipahami, ringkas, dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo

Salah satu pemukiman Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah Desa Sebandung. Desa Sebandung dikenal sebagai wilayah yang masih kental akan keyakinan masing-masing hingga saat ini. Desa Sebandung sudah ada sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Keberadaan Desa Sebandung sendiri memiliki banyak keunikan khususnya etnis dan budaya. Di Desa Sebandung memiliki beragam budaya dan agama, seperti Suku Jawa, Suku Madura, Melayu dan lain-lain. Untuk agama sendiri bermacam seperti Islam, Katolik dan juga lain-lain.⁴²

Struktur Organisasi Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten

Pasuruan Periode Tahun 2019-2025

Kepala desa	: Bapak Muhamad Sholeh
Sekretaris desa	: Bapak Nasir
Kaur Tata Usaha atau umum	: Bapak Sunarto Rokhim
Kaur Keuangan	: Bapak M.Sohibul Khoir
Kaur Perencanaan	: Bapak Shodiq
Kasi Pelayanan	: Bapak Khoiron
Kasi Kesejahteraan	: Bapak Nasrun Habibi

⁴² Fuad, Wawancara (Pasuruan, 1 Agustus 2025)

Kasi Pemerintahan	: Bapak Munir
Kasun Krajaan	: Bapak Yasak
Kasun Sebandung Timur	: Bapak Saniman

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Sebandung merupakan salah satu Desa dari 19 desa yang ada di Kecamatan Sukorejo, yaitu Desa Gunting, Desa Pakukerto, Desa Glagah Sari, Desa Sukorejo, Desa Karangsono, Desa Sebandung, Desa Dukuh Sari, Desa Lecari, Desa Lembahbang, Desa Ngadimulyo, Desa Tanjunganarum, Desa Suwayuwo, Desa Mojotengah, Desa Kalirejo, Desa Binangun, Desa Kenduruan, Desa Curah rejo, Desa Sukorame, Desa Wonokerto.⁴³

Dusun Krajan dan Dusun Sebandung Timur adalah dua dusun yang membentuk Desa Sebandung, yang memiliki luas total 3,02 km². Berikut adalah batas-batasnya:

- a. Sebelah Utara : Desa Suwayuwo
- b. Sebelah Selatan : Desa Ngadimulyo
- c. Sebelah Barat : Desa Tanjunganarum
- d. Sebelah Timur : Desa Mojotengah

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Sukorejo Dalam Angka Sukorejo District In Figures (Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan, 2024), 5. <https://sukorejo.pasuruankab.go.id/storage/download/e43e4f6d1be9527985d4ed2a54343349.pdf>

Desa Sebandung terletak di Jalan Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang merupakan lokasi penting. Desa Sebandung dan Pusat Pemerintahan dipisahkan oleh jarak sebagai berikut

- a. Jarak dari ibu kota kecamatan : 1,97 km
- b. Jarak dari ibu kota pasuruan : 22,9 km
- c. Jarak dari ibu kota provinsi : 48,3 km

Desa Sebandung memiliki kode wilayah 35.14.09.2006 dan kode pos 67161

2. Jumlah penduduk

Terdapat sekitar 2.456 orang yang tinggal di Desa Sebandung, dengan 1.207 laki-laki dan 1.246 perempuan.

Tabel 3
Jumlah penduduk Desa Sebandung

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.207 jiwa	1.246 jiwa	2.456 jiwa

3. Kondisi Ekonomi

Sektor pertanian mendominasi perekonomian masyarakat Sebandung, sebuah masyarakat yang sedang berkembang. Industri pertanian di Desa Sebandung sangat dipengaruhi oleh lingkungan tropis, yang ditandai dengan musim kemarau yang relatif panjang.

Sebagian besar Masyarakat Desa Sebandung mata pencariannya Adalah seorang petani. Potensi pertanian yang paling terkenal dan menjadi

ladang kehidupan Masyarakat ialah padi, jagung, kacang tanah dan juga buah mangga.⁴⁴

B. Paparan Data

1. Model Pembagian Waris Desa Sebandung Kecamatan

Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Di Desa Sebandung, pembagian warisan masih dilakukan berdasarkan sistem kekerabatan. Secara umum, dasar dari sistem warisan ini adalah kesetaraan gender. Akibatnya, laki-laki dan perempuan dijamin identik.

Wawancara dengan penduduk setempat, pemimpin agama, dan pejabat desa dilakukan untuk mempelajari adat dan hukum seputar pembagian warisan di Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Menurut para narasumber, pembagian warisan masih dilakukan secara acak atau berdasarkan aturan keluarga di Desa Sebandung. Tanggapan dari informan mengenai adat dan hukum warisan di Desa Sebandung disertakan di bawah ini.

Peneliti mewawancarai salah satu perangkat Desa Sebandung yaitu bapak Sunarto Rohim, dengan pertanyaan berapa perkiraan jumlah keluarga multikultural di Desa Sebandung yang pernah mengalami proses pembagian waris? Beliau menjawab:⁴⁵

“mbak teng mriki kurang lebih enten 30 KK sing terdaftar di Desa Sebandung sendiri, namun ada beberapa keluarga kurang lebihnya 8 KK

⁴⁴ Fuad, wawancara (Pasuruan, 1 Agustus 2025)

⁴⁵ Sunarto Rohim, wawancara (Pasuruan, 4 Juli 2025)

yang memiliki perbedaan dan sudah pernah melakukan mediasi pembagian harta warisan di Kantor Desa Sebandung”.

Terjemahan : “mbak ada beberapa Kepala Keluarga di Desa Sebandung kurang lebihnya 30 KK, yang terdaftar, namun beberapa keluarga kurang lebih 8 keluarga yang memiliki perbedaan dan sudah melakukan mediasi pembagian harta warisan Di Kantor Desa Sebandung”.

Selain itu peneliti bertanya, ada berapa metode yang dilakukan untuk

pembagian harta warisan Di Desa Sebandung?

“pembagian warisan teng Desa Sebandung pun wonten kalih metode. setunggal, pembagian kanthi cara sami, antara pihak kakung saha estri smai nampi warisan kanthi jumlah inhkang padha. kalih, pihak kakung nampi langkung kathah tinimbang pihak estri” (pembagian harta warisan di Desa Sebandung sendiri ada 2 metode, yang pertama, pembagian acak sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga antara dibagi 50,50 ataupun sebagainya. yang kedua lebih banyak harta yang diterima laki-laki dibanding Perempuan atau disebut hukum faraid adanya 2:1).⁴⁶

Pertanyaan : apakah ada perbedaan tersendiri untuk pembagian harta warisan di Desa Sebandung?

“sakmeniko, pembagian warisan teng Desa Sebandung sami kaliyan ingkang sampun katetepaken wonten hukum agamo kita. Nanging, ingkang dadis bedanipun, menawi wonten ing hukum agamu sampun cetha pinten jumlah warisan ingkang kedah dipun tampi, dene teng Desa Sebandung pembagiannya gumantung dhumateng kesepakatan pihak keluarga” (Sebenarnya pembagian warisan di Desa Sebandung sama dengan pembagian warisan yang tertulis di dalam hukum agama kita, tetapi yang membedakannya kalau di hukum agama sudah jelas berapa jumlah yang didapatkan, sedangkan kalau di desa sebandung pembagiannya tergantung dari pihak keluarga).⁴⁷

Ada dua metode pembagian warisan yang digunakan dalam sistem

warisan Desa Sebandung: sistem Hukum Faroid di melalui Desa dan sistem

bagi acak sesuai ketentuan keluarga masing-masing Meskipun dapat

⁴⁶ Sunarto Rohim, wawancara (Pasuruan, 4 Juli 2025)

⁴⁷ Sunarto Rohim, wawancara (Pasuruan, 4 juli 2025)

dibandingkan dengan hukum Islam, sistem ini sangat menghargai kesepakatan keluarga yang harmonis.

Pertanyaan : apakah benar adanya permasalahan yang terjadi di keluarga Ibu SA? Dan ada berapa cara pembagian harta warisan di Desa Sebandung sendiri?

“nggih leres, niku ibu SA nyuwun tulung teng Desa menawi permasalahan keluarga untuk pembagian harta warisan, enten cekcok terhadap saudara kandungnya. Untuk di Desa Sebandung sendiri yang kulo ngertos niku enten kaleh mbak, biasanya sesuai dengan pembagian masing-masing pihak keluarga yang bersangkutan untuk nominal tidak menentu sesuai dengan keluarga masing-masing, yang kedua biasanya melalui perantara kantor Desa Sebandung untuk sebagai penengah atau mediator pembagian dengan cara bagi 2:1, kebetulan ibu SA lebih memilih meminta bantuan kepada Kantor Desa”.⁴⁸ Terjemahan : iya bener adanya ibu SA datang ke kantor Desa Sebandung untuk minta tolong pada permasalahan keluarga yang sedang terjadi untuk pembagian harta warisan sesame saudara kandungnya. Untuk di Desa Sebandung Sendiri yang saya ketahui ada 2 mbak, pertama adanya sesuai dengan aturan keluarga masing-masing dengan nominal yang berbeda-beda dan tidak bisa dijadikan patokan, kedua adanya melalui perantara kantor Desa sebagai jalan Tengah dengan pembagian secara 2:1, kebetulan ibu SA menggunakan metode perantara Kantor Desa Sebandung untuk membantu permasalahan ini.

Selain itu, di Desa Sebandung masih tetap berjalan sampai sekarang dengan adanya budaya dalam pembagian harta warisan yang menggunakan sistem kekeluargaan. Baik diselesaikan melalui antar keluarga maupun melalui perantara desa.

Pertanyaan : apakah ada nilai yang di tetapkan ketika pembagian harta warisan di Desa Sebandung? Atau adanya ketentuan sendiri?

⁴⁸ Fuad, wawancara (Pasuruan, 1 Agustus 2025)

“teng Desa Sebandung enten, tiyang estri lan tiyang kakung sami-sami kagungan hak angsal warisan. Nanging wonten salah satunggaling cara pembagian maringi pihak kakung langkung kathah, mergo miturut pamanggih Masyarakat, tanggung jawab anak kakung dipun anggep langkung ageng tinimbang anak estri” (di Desa Sebandung perempuan maupun laki-laki berhak menerima harta warisan, tetapi ada satu pembagian yang membagi pihak laki-laki mendapatkan lebih banyak harta sebagian dikarenakan pemikiran masyarakat anak laki-laki tanggung jawabnya lebih besar dibanding anak Perempuan).⁴⁹

Pertanyaan : Selama bapak menjabat, apakah pernah ada konflik atau perkelahian keluarga akibat pembagian warisan beda agama di Desa ini?

“enten tigo mbak namun, 2 keluarga sudah bisa didamaikan dan 1 keluarga niku pihak Desa tidak boleh ikut campur untuk permasalahan ini ucap keluarga yang bersangkutan, dados niku kulo mboten ngertos kelanjutan permasalahan niku selama tidak ada laporan masuk ke Desa pihak Desa tidak ikut campur” (ada 3 mbak tetapi 2 keluarga sudah berhasil kami damaikan dan dibagi secara merata, namun ada satu keluarga yang kami pihak Desa lepas tangan karena permintaan pihak keluarga sendiri).⁵⁰

Mengenai tanggung jawab dalam sistem kekeluargaan yang ada di

Desa Sebandung, dijelaskan oleh Pak Sunarto, bahwa: ⁵¹

“sedoyo bentuk tanggung jawabpun anak kakung badhe salajengipun tumurun dhateng anak kakung malih, mergo masyarakat ngraosaken tanggapan tiyang kakung kagungan hak kangge memikul tanggungjawab dipun anggep langkung kiyat” (semua bentuk tanggung jawab anak laki-laki akan seterusnya turun kepada anak laki-laki, karena masyarakat menganggap laki-laki berhak memikul tanggung jawab itu dan lebih kuat).

Dalam beberapa situasi, pembagian warisan sering kali mengakibatkan ketidakpuasan ahli waris. Pernahkah terjadi konflik di Desa Sebandung akibat ketidakseimbangan hak waris antara laki-laki dan perempuan di bawah sistem warisan tradisional, dan jika demikian, bagaimana cara menyelesaikannya.

⁴⁹ Khoirun, wawancara (Pasuruan, 4 Agustus 2025).

⁵⁰ Khoirun, wawancara (Pasuruan, 4 Agustus 2025).

⁵¹ Sunarto Rokhim, Wawancara (Pasuruan, 4 Juli 2025)

“Sakmenika, kulo dereng nate mireng pados bilih wonten nate nglajengaken gugatan sengketa waris dhateng Pengadilan Agama. Nanging, prakawis dipun ajengaken dhateng Desa asring kadadosan. Mung Desa Sebandung piyambak, pembagian warisanipun lampahi kanthi cara kekeluargaan, miturut payuwunan saking kalih pihak” (Selama ini belum pernah terdengar adanya masyarakat Desa Sebandung yang mengajukan gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama. Namun demikian, permasalahan terkait warisan yang diajukan ke tingkat desa seringkali terjadi. Khusus di Desa Sebandung, mekanisme penyelesaian warisan dilakukan dengan cara kekeluargaan, yakni berdasarkan kesepakatan serta permintaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan).⁵²

Sistem penyelesaian sengketa warisan di Desa Sebandung lebih mengutamakan proses kekeluargaan dengan mengandalkan perantara pihak Desa sebagai penengah atas konflik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekeluargaan lebih dominan dibandingkan dengan jalur hukum formal seperti ke Pengadilan Agama di dalam Masyarakat Desa Sebandung ini.

Perpecahan agama dan etnis adalah akar penyebab perselisihan, yang telah mengakibatkan sejumlah karakteristik yang merugikan, karena dalam Hukum Islam sudah jelas hal yang membatalkan menjadi ahli waris penyebabnya Adalah seseorang yang murtad atau dikatakan beda agama.⁵³

Pertanyaan: bisa bapak jelaskan kondisi ada beberapa saudara kandung yang bapak miliki dan apakah bapak beragama muslim?

“saya terdiri 2 saudara kandung, dan saya anak pertama anak kedua Adalah saudara Perempuan saya yang ada di Pasuruan, kebetulan saya tinggal di Kalimantan sudah cukup lama saya menetap di sini. Untuk agama kebetulan pada saat pembagian warisan saya memeluk agama Kristen karena tuntutan menikah dengan salah satu warga lokal Kalimantan,

⁵² Khoirun, wawancara (Pasuruan, 4 Agustus 2025).

⁵³ Ahmad, Wawancara (Pasuruan, 4 Agustus 2025)

*namun setelah adanya pembagian harta warisan saya berpindah agama lagi ke Islam, karena saya sudah bercerai dengan mantan istri saya”.*⁵⁴

Pertanyaan : dalam proses pembagian tersebut, siapa yang dilibatkan?

*“saya melibatkan adek kandung saya saja, karena memang kedua orang tua saya sudah meninggal. Untuk harta ini Adalah peninggalan dari almarhum ayah saya. Menurut pelaku dari sisi pihak laki-laki pembagian harus sepenuhnya di berikan kepada pihak laki-laki karena di anggap perekonomian lebih banyak dipikul oleh laki-laki dari pada Perempuan, oleh karena itu pendapat dari HS yang mengatakan adil bila penerapan itu dilakukan. Yang mengharuskan pihak laki-laki menafkahi istri, dan anak-anak mereka. Sedangkan menurut beliau sendiri Perempuan bisa mengandalkan suami-suami mereka yang sebagaimana itu Adalah tanggung jawab suami untuk menafkahi istri”.*⁵⁵

Pertanyaan : model seperti apa yang dilakukan untuk pembagian harta warisan didalam keluarga bapak ?

“awalnya saya memberikan Keputusan bahwa untuk pembagian harta warisan dari 100% saya berhak mendapatkan 70% dari harta tersebut sisa dari 40% diberikan kepada adik Perempuan saya, mengingat saya banyak sekali tanggungan saya yang saya tinggalkan selama ini, namun hal tersebut dibantah oleh adik saya, beliau menganggap bahwa itu sama sekali tidak adil bagi dirinya”.

Adapun tanggapan dari pihak Perempuan: selama ini saya mendengar bahwa ibu merasa keberatan adanya pembagian harta warisan yang ada di Keluarga ibu, apakah benar adanya ibu merasa keberatan dengan hal tersebut?

Dari sisi Pihak Perempuan mengaku bahwa itu sama sekali tidak adil, karena menganggap kebutuhan pihak Wanita juga banyak belum lagi susahny mata pencaharian bagi seorang Wanita ketika tidak memiliki gelar yang tinggi. Belum lagi ketika seorang Wanita yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka dalam arti, tidak diberikan nafkah (meninggal dunia maupun ditinggal).⁵⁶ Selain itu SA mengatakan “perlunya pertimbangan mengenai pembagian niki, seharusnya lebih banyak saya karena yang

⁵⁴ HS, Wawancara online (Malang, 5 Agustus 2025)

⁵⁵ HS, Wawancara online (Malang, 5 Agustus 2025)

⁵⁶ SA, Wawancara (Pasuruan 4 Agustus 2025)

merawat saat masa-masa lansia hingga meninggal dunia Adalah saya walaupun tidak mendapatkan bantuan sepeserpun dari Mas saya” ucap SA.

Sistem waris itu dikatakan tidak adil bagi yang tidak menerima bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan nominal yang diharapkan. Lalu pandangan Masyarakat mengenai pembagian harta warisan menggunakan Ilmu Faraid (bagian 2:1) dianggap tidak adil, oleh sebab itu Masyarakat menggunakan sistem bagi hasil sama rata antara pihak laki-laki dan Perempuan itu opsi atau pandangan pertama yang diyakini oleh Masyarakat setempat.

Untuk pandangan kedua Masyarakat beranggapan bahwa pembagian acak itu lebih tidak signifikan adanya berapa berapa yang ditetapkan, pihak laki-laki berhak mendapatkan lebih banyak tanpa ada patokan besaran harta warisan. tanggung jawab laki-laki lebih besar untuk membesarkan anak-anak, menafkahi istri-istri mereka. Masyarakat Desa Sebandung sangat menjunjung tinggi aturan ini dan menjadi identitas budaya yang tidak bisa diubah.

Tetapi untuk penerapan harta warisan kebanyakan mengambil sistem pembagian acak. Tidak adanya perbedaan antara suku, budaya adat istiadat maupun agama. Alasan dibagikannya karena untuk mencegah konflik dan pilih kasih selain itu juga untuk menghormati dan menghargai orang tua yang mau anaknya tetap rukun meskipun berbeda.

Pertanyaan : selama kakek masih hidup bagaimana hubungan ibu dengan saudaranya? Dan bagaimana model pembagian warisan yang di ambil?

“setahu saya ibu saya dan pakde baik-baik saja namun ada beberapa kali yang saya dengar memang terlihat gak baik-baik saja ngomong lewat pembicaraan telpon itu sambil nada tinggi, untuk hal itu saya yang menemani ibu saya melapor ke Kantor Desa Sebandung kebetulan Rumah peninggalan kakek saya ada jaraknya kurang lebih 1km dari rumah. Model pertama menganut Hukum Islam namun menurut Ibu tidak adil karena beliau sudah banyak berkorban untuk semuanya, akhirnya Ibu, perangkat Desa dan pakde sepakat mengatur dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang memberikan 50,50 harta tersebut”.

Pertanyaan : Saat proses musyawarah pembagian harta dilakukan, apakah

Bapak/Ibu dilibatkan secara penuh dalam diskusi keluarga?

“iya ibu dan pakde semua dilibatkan pada saat musyawarah itu melalui mediasi videocall karena terhalang oleh jarak.”

Untuk kasus yang ada di Desa Sebandung model pembagian harta waris acak sangatlah tidak relevan dianggap tidak sesuai dengan kodrat Hukum Islam sendiri namun banyak Masyarakat yang masih menggunakan pembagian harta warisan itu yang dianggap itu hal mudah, dan simple untuk diterapkan.

Table 4.
Pembagian waris adat Desa Sebandung

No.	Aspek	Deskripsi
1.	Model Pembagian Waris di Desa Sebandung	Dua dusun di Desa Sebandung memiliki budaya, adat istiadat, dan tradisi yang serupa. Terdapat dua jenis pembagian warisan di Desa Sebandung. Yang pertama adalah sistem kekerabatan yang membagi warisan secara Acak antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah sistem di mana laki-laki mendapat dua kali lipat lebih banyak daripada Perempuan (2:1).

2.	Proses Pembagian Waris Di Desa Sebandung	Proses pembagian waris adat di Desa Sebandung dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sistem kekeluargaan dan melalui perantara pihak Desa. Dalam proses pembagian waris dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga besar dengan mempertimbangkan kebiasaan yang dilakukan Desa setempat sedangkan kalau melalui perantara pihak desa yaitu menggandalkan Keputusan dari desa mengenai pembagian harta warisan Dimana desa menggunakan pembagian hukum Ilmu Faraid
3.	Pihak Yang Berhak Menerima Waris	Di Desa Sebandung, putra dan putri adalah pihak yang berhak mewarisi. Kerabat sedarah adalah penerima aset dan orang-orang yang berhak menerimanya.
4.	Harta Yang Diterima Pihak Perempuan	Jika menggunakan ilmu faraidh, harta wanita sama dengan satu, sedangkan harta pria dua kali lipat harta wanita. Namun, jika menggunakan sistem keluarga, sesuai dengan kesepakatan masing-masing setiap anggota keluarga, karena setiap keluarga memiliki nominal yang ditetapkan berbeda.
5.	Cara Penyelesaian Masalah Waris	Selama ini tidak pernah ada Masyarakat yang mengajukan gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama. Jika terjadi permasalahan pembagian harta waris di

		Desa Sebandung, maka dilakukan musyawarah dengan mengundang kepala desa atau perangkat desa dengan menggunakan sistem Hukum Waris Islam atau sesuai dengan kesepakatan keluarga.
--	--	--

2. Pandangan Para Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Sebandung

Di Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, pembagian warisan adat dilakukan berdasarkan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Karena hukum Islam dan pembagian warisan tradisional Desa Sebandung bertentangan, hal ini menyebabkan perbedaan pendapat di antara para tokoh agama mengenai masalah ini.

Pandangan beberapa tokoh agama di Desa Sebandung tentang praktik pembagian waris di Desa Sebandung yang masih menggunakan sistem adat dan kekeluargaan yang berlaku di Masyarakat menimbulkan pro dan kontra.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat setempat, menjelaskan bahwa:

“menurut pandangan saya sebagai Perempuan khususnya pembagian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sebandung itu cukup adil, karena di agama itu sudah ditentukan dengan adil mengenai pembagian antara pihak laki-laki dengan pihak Perempuan. Agama itu sudah sangat bijaksana sekali, sudah memberikan harta yang diterima, pihak laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat bagian dari pihak Perempuan. Tetapi jika Perempuan tidak diberikan harta warisan sangat disayangkan karena kebutuhan Perempuan banyak sekali”.⁵⁷

⁵⁷ Zaki, wawancara (Pasuruan, 4 Juli 2025)

Selain itu, beliau juga memberikan alasan mengapa perbedaan antara agama dan juga etnis tidak berpengaruh antara segi bagian dari harta warisan yang akan di dapatkan.

“Yang namanya anak dan saudara ya tetap keluarga bagaimanapun keadaannya, menurut saya harta bagian harus tetap dibagikan kecuali memang sengaja membunuh dengan maksud ingin mendapatkan harta warisan itu sangat tidak dibenarkan”.

Menurut Zaki, mengklaim bahwa pembagian warisan di Desa Sebandung masih tidak adil. Laki-laki dan perempuan tidak boleh diperlakukan berbeda dalam hal apa pun, kecuali dalam kasus pembunuhan. Karena perbedaan tidak menghalangi pembagian warisan, ia merasa bahwa saudara kandung dan anak-anak tetaplah keluarga.⁵⁸

Selanjutnya, tanggapan salah satu ulama yang ada di Dusun Sebandung Bapak Ahmad menjelaskan bahwa:

“Ketentuan pembagian warisan sudah dijelaskan dan ditentukan dalam Al-Qur’an. Apabila tidak ditaati dan dilakukan tentunya sudah termasuk dosa”.⁵⁹

Namun, jika para pihak tidak keberatan dengan bagian warisan yang diterima, maka ia juga tidak mempermasalahkan perselisihan tersebut.

Tidak akan ada masalah jika perpisahan itu berlangsung secara damai dan semua pihak yang terlibat setuju. Namun, masalahnya di sini adalah beberapa individu merasa bahwa perpisahan ini tidak adil bagi mereka dan tidak menerimanya.⁶⁰

Selain itu. Zaki mengatakan:

“sistem pembagian waris yang diberlakukan oleh Masyarakat Desa Sebandung memiliki perbedaan dengan Hukum Islam. Perbedaan ini yang mungkin dari tokoh agama yang ada di Desa Sebandung perlu untuk kita luruskan Bersama-sama. Meskipun kita tahu bahwa kebiasaan ini sudah sangat melekat jauh dari peradaban, tetapi kita juga sebagai umat muslim

⁵⁸ Zaki, Wawancara (Pasuruan, 4 Juli 2025)

⁵⁹ Ahmad, Wawancara (Pasuruan, 4 Juli 2025)

⁶⁰ Ahmad, Wawancara (Pasuruan, 4 Juli 2025)

harus memikirkan dan melestarikan ajaran agama kita kelak untuk anak-anak kita”.⁶¹

Otoritas keagamaan di Desa Sebandung mengklaim bahwa terdapat perbedaan antara hukum Islam dan adat pembagian warisan tradisional desa tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan gender melalui Hukum Islam dengan budaya lokal setempat, yang dikatakan Hukum Islam sudah ada pembagian rinci secara tegas seperti $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}$ sesuai dengan aturan pihak yang menerima harta warisan sedangkan pembagian di Desa Sebandung terkadang tidak konsisten dengan menganut kesepakatan keluarga

Selain itu, sangat penting untuk memahami tindakan atau taktik yang digunakan individu-individu ini untuk menyelesaikan kesenjangan dalam pembagian warisan di Desa Sebandung. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pembagian warisan, tindakan-tindakan tertentu perlu dilakukan. Selama adat istiadat setempat tidak merugikan orang atau melanggar hukum Islam, Islam tidak mengutuknya.

Merupakan proses yang panjang dan lambat bagi kepercayaan dan ritual keagamaan masyarakat untuk saling terkait. Proses islamisasi yang terjadi tidak semena-mena mengubah seluruh tatanan kehidupan Masyarakat secara dramatis, melainkan melalui tahapan-tahapan adaptasi dan penyesuaian yang terus berkelanjutan. Dalam dinamika sosial yang berkembang, nilai-nilai keagamaan secara perlahan meresap ke dalam

⁶¹ Ahmad, Wawancara (Pasuruan, 4 Juli 2025)

struktur adat, menciptakan suatu keseimbangan di mana hukum Islam dan norma adat dapat berjalan secara harmonis. Proses ini berlangsung melalui berbagai interaksi sosial, pendidikan keagamaan, serta peran tokoh ulama dan pemimpin adat yang secara aktif berusaha menyelaraskan aturan adat dengan prinsip-prinsip Islam. Seiring berjalannya waktu, terjadi perpaduan yang semakin kuat antara kedua unsur tersebut, sehingga menghasilkan suatu sistem kehidupan yang mengakomodasi aspek adat dan nilai-nilai Islam tanpa menimbulkan kontradiksi yang signifikan dalam tatanan sosial Masyarakat.

Penjelasan yang telah disebutkan di atas mengklarifikasi bahwa hukum agama harus diterapkan bersamaan dengan norma-norma hukum adat yang berlaku di masyarakat. Pada kenyataannya, hukum agama harus menjadi sumber referensi utama ketika hukum adat dan hukum agama berbeda pendapat. Misalnya, beberapa aturan adat dahulu lebih mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris utama dalam sistem warisan. Namun, sistem warisan mulai menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip pembagian yang lebih adil dan proporsional yang diuraikan dalam Al-Quran seiring dengan masuknya dan berkembangnya Islam.

Hukum adat masih dihargai sebagai komponen identitas dan budaya, tetapi untuk mencegah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesalehan, hukum adat harus selalu sejalan dengan ajaran agama. Dengan demikian, harmoni antara adat dan agama dapat terjaga,

menciptakan tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai luhur serta tetap berada dalam batasan yang diperbolehkan oleh syariat.

Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum warisan Islam (Faraidh) dan tujuan syariah, seperti menjaga keharmonisan dan menghindari konflik, Masalah Mursalah, yang membahas isu-isu yang tidak secara khusus diatur oleh teks-teks (Al-Quran dan Sunnah), atau mencari solusi untuk keadilan dan kebaikan keluarga yang lebih besar, juga dapat digunakan untuk memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum adat.

Kesimpulannya, Islam mempertimbangkan pengaruh suatu perbuatan terhadap kehidupan manusia selain menentukan apakah perbuatan tersebut secara teknis halal (diperbolehkan) atau haram (dilarang). Sesuatu dianggap diinginkan dan dapat diterima jika menawarkan keuntungan yang substansial dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Dengan demikian, Islam sebagai agama yang penuh Rahmat selalu mendorong umatnya untuk berbuat kebaikan dan mencari jalan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, Masyarakat, dan alam semesta secara keseluruhan.

Namun, para ahli waris harus terlebih dahulu berkumpul untuk mencapai kesepakatan sebelum warisan dibagikan. Setiap ahli waris memiliki hak berdasarkan hukum syariah dalam Islam, di mana pembagian warisan secara eksplisit diatur oleh Al-Quran dan Hadits. Namun, pada kenyataannya, Islam juga menekankan nilai kejujuran, pertimbangan, dan penerimaan di antara anggota keluarga. Dapat diterima dan bahkan

bermanfaat jika semua ahli waris setuju untuk membagi warisan secara berbeda dari ketentuan semula, asalkan hal ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Pasal 183 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengizinkan ahli waris untuk membagi warisan secara damai melalui diskusi. Setelah ahli waris mengetahui bagian masing-masing, metode ini berupaya membawa mereka pada konsensus. Mengenai alokasi bagian ahli waris sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran, hukum warisan Islam pada dasarnya adalah *qat'i* (*harfiah*). Tetapi dalam hal wasiat, ada peluang untuk fleksibilitas, kesepakatan ahli waris, serta penerapan dalam masyarakat yang berbeda hukum dan adatnya. Seorang Muslim tetap dianjurkan untuk mengikuti hukum waris Islam semaksimal mungkin, namun jika ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, pendekatan musyawarah dan hibah/wasiat bisa menjadi solusi untuk tetap selaras dengan syariat.

Keikhlasan dalam pembagian warisan mencerminkan nilai-nilai persaudaraan dan kasih sayang dalam keluarga. Ada kalanya seorang ahli waris merasa tidak begitu membutuhkan bagian warisan dan dengan penuh keikhlasan merelakan haknya kepada saudara yang lebih membutuhkan. Begitu pula, terkadang dalam satu keluarga, ada musyawarah untuk membagikan warisan dengan lebih merata, tanpa mengabaikan rasa keadilan. Selama keputusan tersebut didasarkan pada kesepakatan yang tulus tanpa ada paksaan, maka Islam memberikan kelonggaran untuk melaksanakannya.

Musyawarah dalam pembagian warisan juga dapat menghindari konflik yang sering terjadi akibat perebutan harta. Ketika ahli waris mampu mengutamakan kebersamaan dan mengesampingkan kepentingan pribadi, maka warisan yang seharusnya menjadi sumber keberkahan tidak berubah menjadi pemicu perpecahan. Islam lebih mengutamakan persatuan keluarga daripada sekadar berpegang kaku pada hak individu tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan bersama.

Keputusan untuk berbagi warisan berdasarkan keikhlasan adalah bukti bahwa harta hanyalah alat, bukan tujuan utama dalam kehidupan. Yang lebih utama adalah kerukunan, kebersamaan, dan ridha Allah dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan keikhlasan, harta yang diwariskan akan menjadi berkah, bukan sekadar kekayaan yang justru menimbulkan perselisihan. Itulah sebabnya, dalam Islam, Selain hak, warisan juga mencakup pengelolaan dan pembagiannya secara bijaksana.

Kesimpulannya, warisan diatur oleh aturan-aturan yang jelas dalam Islam, namun diskusi dan konsensus tetap diperbolehkan. Jika semua ahli waris benar-benar setuju untuk membagi harta warisan dengan cara yang menyimpang dari hukum syariah, maka hal itu diperbolehkan. Yang terpenting adalah tidak ada paksaan, serta tetap menjaga kerukunan dan keadilan dalam keluarga, sehingga warisan menjadi berkah, bukan sumber konflik.

Masyarakat Desa Sebandung telah menemukan cara untuk menyelaraskan kedua sistem ini tanpa bertentangan dengan Hukum Islam,

dengan cara menentukan pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan ahli waris. Sementara jika adanya perbedaan agama etnis itu merupakan kesepakatan Bersama, tetap dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing ketika musyawarah agar tidak terjadinya konflik dan iri. Islam sendiri memberikan fleksibilitas dalam pembagian warisan, selama dilakukan dengan keikhlasan dan persetujuan seluruh ahli waris.

Tabel Analisis 5.

No	Indikator atau kriteria Masalah Mursalah	Praktik pembagian harta waris	Kesesuaian terhadap masalah mursalah
1.	Tidak bertentangan dengan nash syari	Tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran atau hadits yang secara khusus melarang atau mewajibkannya. Demikian pula, tidak ada bukti bahwa pembagian warisan berbeda dan bahwa anak perempuan tidak berhak mewarisi.	✓ tidak ada yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan acak itu melanggar aturan, namun lebih baiknya harus mengikuti Hukum Islam yang ada.
2.	Maslahatnya nyata dan benar-benar ada (haqiqiyyah).	Maslahah mursalah harus berupa manfaat yang nyata dan dapat dibuktikan, bukan dugaan lemah, prasangka atau manfaat semu. Kemaslahatan tersebut harus tampak jelas dampaknya dalam	✓ Seringkali anggota keluarga di desa tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan bantuan atau mereka telah menginvestasikan tenaga/biaya untuk merawat

		kehidupan Masyarakat. Seperti adanya pembagian harta warisan yang adil kepada anak Perempuan yang memiliki hak-hak yang harus didapatkan.	orang tua semasa sakit. Memberikan mereka bagian (melalui hibah atau musyawarah) memastikan tidak ada anggota keluarga yang jatuh miskin atau terlantar.
3.	Bersifat umum, bukan kepentingan pribadi	Masalah harus membawa kemanfaatan bagi Masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Pembagian harta warisan di Desa Sebandung bersifat kepentingan Bersama untuk kemaslahatan banyak orang.	✓ Pembagian harta warisan bersifat Bersama bukan hanya untuk kepentingan pribadi yang Dimana semata-mata butuh harta juga tetapi demi ketenangan Bersama.
4.	Maslahatnya rasional dan dapat diterima akal sehat	Kemaslahatan yang dimaksud harus logis dan sesuai dengan pertimbangan akal sehat, serta tidak bertentangan dengan nilai moral dan kebiasaan yang baik dalam Masyarakat. Pewaris membagikan hartanya semasa hidup untuk menghindari sengketa setelah	✓ Desa Sebandung memiliki reputasi sebagai desa toleran di Pasuruan. Jika terjadi sengketa waris beda agama yang meledak menjadi konflik hukum atau sosial, hal ini akan merusak citra kerukunan desa. Dengan pola pembagian damai, stabilitas

		wafat. Praktik ini sering dianggap lebih maslahat dalam konteks sosial tertentu.	sosial tetap terjaga.
5.	Kebutuhannya mendesak atau penting.	Masalahah mursalah umumnya diterapkan pada kondisi darurat (primer) dan hajiyyah (sekunder yang penting). Ahli waris yang lebih membutuhkan (misalnya ekonomi lemah atau memiliki tanggungan besar) memperoleh bagian lebih besar atas dasar keadilan sosial.	✓ Kebutuhan mendesak mungkin karena tidak adanya biaya untuk kehidupan sehari-hari karena jasa telah merawat orang tua hingga meninggal.

Berdasarkan tabel analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan di rumah tangga multikultural di Desa Sebandung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan indikator masalahah mursalah. Selama dilakukan dengan persetujuan ahli waris, tidak ada argumen qathi yang melarang pembagian warisan melalui diskusi **keluarga**, sehingga tidak melanggar ajaran Islam.

Kemaslahatan yang dihasilkan dari praktik pembagian warisan tersebut bersifat nyata (*haqīqiyyah*), terlihat dari terpenuhinya hak dan kebutuhan ahli waris, termasuk anak perempuan, serta terjaganya keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Selain itu, kemaslahatan yang

diwujudkan bersifat umum, karena bertujuan untuk kepentingan bersama seluruh ahli waris, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu.

Ditinjau dari aspek rasionalitas, praktik pembagian warisan tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan nilai moral serta kebiasaan masyarakat setempat, khususnya dalam upaya mencegah konflik dan sengketa keluarga. Lebih lanjut, pembagian warisan juga memenuhi unsur kebutuhan yang mendesak dan penting, terutama dalam kondisi ahli waris yang memiliki keterbatasan ekonomi atau tanggungan yang besar.

Dengan demikian, praktik pembagian harta warisan di Desa Sebandung dapat dipandang sebagai bentuk penerapan masalah mursalah yang relevan dan kontekstual. Dimana pembagian harta warisan yang dilakukan Masyarakat di Desa Sebandung tidak hanya mengikuti aturan secara kaku, tetapi mempertimbangan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) bagi keluarga yang ditinggalkan. Selama tidak melanggar kebijakan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, bertujuan mendatangkan kebaikan Bersama, menghindari mudarat atau konflik.

3. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perspektif Imam Al-Ghazali Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Desa Sebandung

Imam Al-Ghazali mendefinisikan kemaslahatan yang hakiki Adalah kemaslahatan yang mampu melindungi lima unsur pokok (Al-Kulliyat al-Khams), yaitu : agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan

harta (mal). Dalam konteks pembagian harta warisan di Desa Sebandung ada beberapa unsur pokok :

1. *Hifdz al-Nasl* (Memelihara Keturunan/Keluarga): Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga keutuhan hubungan darah. Jika pembagian harta dilakukan secara kaku dan mengabaikan adanya perbedaan etnis dan agama, potensi perpecahan keluarga sangat besar. Maka, pemberian bagian harta melalui kesepakatan keluarga adalah instrumen untuk memelihara harmoni keturunan.
2. *Hifdz al-Mal* (Memelihara Harta): Musyawarah di Desa Sebandung memastikan harta peninggalan tidak menjadi sumber konflik yang berujung pada kerusakan harta atau biaya sengketa yang sia-sia.

Pembagian warisan pada keluarga multikultural di Desa Sebandung diklasifikasikan ke dalam *Maslahah Hajiyyah* karena praktik tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesempitan (*raf'ul haraj*) dan kesulitan (*al-masyaqqah*) yang dialami oleh para ahli waris. Jika tidak dilakukan: Hubungan keluarga akan terasa sempit, penuh kebencian, dan terjadi ketidakadilan sosial (namun belum sampai pada tahap kehancuran total masyarakat). Jika dilakukan: Menghasilkan kemudahan hidup, kelapangan hati bagi ahli waris, dan memperkuat kerukunan umat beragama di Pasuruan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat cenderung mengedepankan dua aspek, yang pertama sesuai dengan kehidupan ekonomi setiap keluarga dengan pembagian acak setiap keluarga memiliki ketentuan yang berbeda-beda, yang kedua Masyarakat setempat sering kali menggunakan kesepakatan musyawarah Bersama dengan membagi ahli waris laki-laki dan Perempuan 2:1 dengan melalui perantara Kantor desa yang mengetahui atau sebagai mediatornya.
2. Ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*, praktik pembagian waris di Desa Sebandung dianggap sesuai dan diperbolehkan dalam syariat Islam karena memenuhi unsur-unsur kemaslahatan, yaitu: Hifdz al-Nasl (Menjaga Keturunan): Mencegah terjadinya konflik atau putus tali silaturahmi antar saudara akibat kecemburuan sosial terkait jumlah harta. Hifdz al-Mal (Menjaga Harta): Menjamin keberlangsungan fungsi ekonomi harta (seperti sawah atau rumah) agar tetap terkelola dengan baik oleh ahli waris yang paling membutuhkan atau yang menetap di desa. Prinsip al-Ridha (Kerelaan): Praktik ini menjadi masalah karena didasari atas kesadaran hukum dan

kerelaan penuh (*antaradin*) dari seluruh ahli waris, sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi.

B. Saran

1. Diharapkan bahwa para pejabat desa, pemimpin agama, dan pemimpin masyarakat akan secara aktif membantu dalam mengedukasi masyarakat tentang hukum warisan Islam dan bagaimana penerapannya pada rumah tangga multikultural. Pendekatan yang persuasif dan kontekstual sangat diperlukan agar masyarakat tidak merasa hukum Islam bersifat kaku atau sulit diterapkan. Tokoh agama dan masyarakat juga diharapkan mampu menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa warisan sehingga konflik keluarga dapat dihindari sejak dini.
2. kepada lembaga pendidikan dan akademisi, khususnya di bidang hukum Islam, diharapkan dapat terus mengembangkan kajian mengenai masalah mursalah dan penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Penelitian lanjutan dengan pendekatan multidisipliner sangat diperlukan untuk memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan solusi hukum yang aplikatif bagi masyarakat multikultural. Diharapkan bahwa penelitian akademis akan menghasilkan aplikasi praktis di samping wawasan teoretis.
3. Disarankan agar pemerintah daerah dan organisasi terkait menciptakan program bantuan sosialisasi dan hukum keluarga,

termasuk hukum warisan, yang sesuai dengan ciri-ciri budaya multikultural. Kerja sama dengan kelompok masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemimpin agama dapat membantu melaksanakan inisiatif ini. Diharapkan bahwa dengan dukungan berkelanjutan, masyarakat akan mampu memahami hak dan tanggung jawab ahli waris mereka dan menghindari perselisihan yang dapat merugikan semua orang.

4. kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai pembagian warisan dalam konteks masyarakat multikultural di daerah lain. Penelitian lanjutan dapat mengkaji perbandingan antara penerapan hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum positif, serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, kajian mengenai masalah warisan tidak hanya menjadi wacana teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris, Belajar praktis Fiqh Mawaris (Malang: Maknawi, 2023).
- Abidin Wakano, Abubakar Kabakoran, Saidin Ernas, *Pengantar Multikultural*. Ambon:IAIN Ambon Press,2018.
- Agus Ria Kumala, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UAD, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2008.
- Andi Erwin Nur Pribadi, “*Urgensi Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kabupaten Bone)*” (Undergraduate thesis, IAIN Bone,2020)
<http://repositori.iain-bone.ac.id/471/1/combinepdf.pdf>
- Arda Zamiatun Pribadi, “*Sistem pembagian kewarisan pada keluarga beda agama perspektif hukum islam (studi kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat)*”. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Malang,2022),
https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/6828/S1_FH_21901021050_ARDA%20ZAMIATUN.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Casram, “*Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural*”, Wawan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, h. 187-198, DOI:<http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Darmawati, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada media group, 2019.
- Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*. Madza Media:Malang,2023.
- Fani Ridho Dinata Pribadi, “*Pergeseran praktik pembagian waris pada masyarakat Suku Jawa (Studi kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)*”, (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2023)
<http://digilib.unila.ac.id/70850/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Fridiyanto,. Faisal Riza, Firmansyah, *Mengelola Multikulturalisme Agama,Politik, Pendidikan, Sosial Dan Budaya* Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022

- H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo.2004)
- Hans Christian, dkk., “*Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang*” NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)
- Hidayatullah, *Fiqih*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2011.
- M Sobry Sutikno, Rosmala Hadi Sapurta, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistik, 2020.
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, *Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suyanto J Bagong dan Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2004.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Lampiran

1. Surat Pra Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN SUKOREJO
DESA SEBANDUNG**

Jl. SMP Negeri 02 Sukorejo No. 17 Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan Kode Pos (67161)

Nomor : 140/ 027 /424.320.2.06/2024
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

Kepada
**Yth Dekan Fakultas Syariah
UNIV. INMMIM**
di -
Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah Nomor : B-3001/F.Sy.1/TL.01/09/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Pra-Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : Hilma Sa'diyatul Maulidiyah
NIM : 2102011110012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dalam hal ini kami menerima / mempersilahkan nama tersebut diatas untuk mengadakan Pra Research dengan judul : **Penerapan Hukum Waris Islam dalam Keluarga Multikultural : Studi Kasus di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.**

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiaanya diucapkan terima kasih.

Sebandung, 25 September 2024
Kepala Desa Sebandung


MUHAMADSHOLEH

2. Surat Penelitian telah selesai

	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN SUKOREJO DESA SEBANDUNG <i>Jl. SMP Negeri 02 Sukorejo No.17 Desa Sebandung Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Kode Pos. (67161)</i>
Nomor : 140/032/424.320.2.06/2025	Kepada
Lampiran : -	Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN MALANG
Perihal : Penelitian	di- MALANG

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Islam Malang Fakultas Syariah Nomor : 345/F.Sy.I/TL.01/04/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Hasil Penelitian Tugas Akhir / Skripsi atas nama :

Nama	: Hilma Sa'diyatul Maulidiyah
NIM	: 210201110012
Fakultas	: Syariah
Program	: Hukum Keluarga Islam

Dalam hal ini kami menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah menyelesaikan penelitiannya dengan judul : **Penerapan Hukum Waris Islam dalam Keluarga Multikultural : Studi Kasus di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.**

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiaanya kami saipakan terima kasih.



Sebandung, 13 Agustus 2025
Kepala Desa Sebandung

MUHAMAD SOLEH

3. Dokumentasi wawancara bersama bapak Ahmad



4. Dokumentasi wawancara bersama HS dan Fuad



5. Dokumentasi wawancara bersama SA



6. Dokumentasi wawancara bersama Sunarto Rohim



7. Dokumentasi bersama kiki



8. Dokumentasi wawancara bersama pak Khoiron



RIWAYAT HIDUP



Nama : Hilma Sa'diatul Maulidah
NIM : 210201110012
Alamat : Raya Candi VI
TTL : Berau, 06 Juli 2003
No Hp : 082254353930
Email : hilmaaja232@gmail.com
Riwayat pendidikan :
TK Annisa 2008-2009
SDN 005 Teluk Bayur 2009-2015
MTsN Berau 2015-2017
MAN Berau 2018-2020
UIN Maliki Malang 2021-2026